



Sekretariat : Jl. Kertapati No. 1, Badran Asri, Cangakan Karanganyar, 57712
Telp/Fax : (0271)4991482
Website : karanganyar.bawaslu.go.id
Email : set.karanganyar@bawaslu.go.id

Karanganyar, 21 September 2024

Nomor : 852 /PM.00.02/K.JT-11/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Imbauan

Kepada
Yth. Ketua KPU Kabupaten Karanganyar
di -

KARANGANYAR

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

B. Sehubungan dengan tahapan Kampanye Pemilihan pada Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024, maka Bawaslu Kabupaten Karanganyar menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan :

- (1) *Pedoman teknis pelaksanaan Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi ini.*
- (2) *KPU Provinsi menetapkan pedoman teknis pelaksanaan Kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan, Peraturan Komisi ini, dan Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (3) *KPU Kabupaten/Kota menetapkan pedoman teknis pelaksanaan Kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, Peraturan Komisi ini, dan Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

C. Maka dengan ini, Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengimbau

1. Ketua KPU Kabupaten Karanganyar untuk segera menetapkan pedoman teknis pelaksanaan kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, Peraturan KPU, dan Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 74 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
2. Menyampaikan pedoman teknis pelaksanaan kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota tersebut kepada Partai Politik, Gabungan Partai Politik, Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar dan Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam kesempatan pertama mengingat bahwa kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar peserta Pemilihan Tahun 2024 (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024) akan dimulai pada tanggal 25 September 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Nuning Ritwanita Priastuti, S.H., M.H.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan).